



KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN  
NOMOR : 188/16/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEBANDARAN TAHUN 2024  
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DESA KEBANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Kebandaran Tahun 2024 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 149 Tahun 2016 tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang;
13. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebandaran Tahun 2019 – 2025;
14. Peraturan Desa Kebandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Kebandaran Tahun 2024 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, antara lain melakukan:
1. Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa & Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebandaran  
pada tanggal, 13 Juli 2023  
KEPALA DESA KEBANDARAN,  
  
SUMARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBANDARAN

NOMOR : 188/16/TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA KEBANDARAN  
TAHUN 2024 KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEBANDARAN TAHUN 2024  
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

| NO | NAMA                | JABATAN    | UNSUR                        |
|----|---------------------|------------|------------------------------|
| 1. | Sumarto             | Pembina    | Kepala Desa                  |
| 2. | Sunyono             | Ketua      | Sekretaris Desa              |
| 3. | Cipto Ngesti Aji    | Sekretaris | Kaur Umum dan<br>Perencanaan |
| 4. | Rini Kustini Sejati | Anggota    | Kasi Pemerintahan            |
| 5. | Abdul Zaeni         | Anggota    | Kepala Dusun                 |
| 6. | Siti Jumaroh        | Anggota    | Kepala Dusun                 |



KEPALA DESA KEBANDARAN,

KEPALA DESA  
KEBANDARAN

**SUMARTO**